



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Marjuki bin Alm. Achmad;
2. Tempat lahir : Sesulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 9 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kiyai Haji Ahmad Dahlan Rt 15/6 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Dedi Marjuki Bin Alm. Achmad ditangkap tanggal 18 Agustus 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., advokat/penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 03 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI MARJUKI Bin ACHMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tnapa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atau Netto 1,20 (satu koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah palstik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) lembar cleana pendek warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu No. Pol. KT 2367 EBE;

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI MARJUKI Bin ACHMAD (Alm) pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di pinggir jalan yang terletak RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa dihubungi Sdr. SINTA (sedang dalam pencarian orang) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian sekira pukul 18.30 wita Terdakwa kembali dihubungi Sdr. SINTA untuk menyanyakan kembali. Kemudian Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila barangnya ada maka Terdakwa akan kembali ditransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut dan menuju rumah Sdr. IJUL (Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/33/VIII/RES.4.2./2020 tanggal 29 Agustus 2020) di Jl. Jone Perum Abdi Karya Kabupaten Paser. Kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. IJUL dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila sabu-sabu sudah laku terjual maka akan dilakukan pelunasan terhadap kekurangan sisa pembayaran. Kemudian Terdakwa pergi kerumah keluarga Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan RT. 015 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan sekitar pukul 21.00 wita sambil menunggu Sdr. IJUL menyiapkan sabu-sabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wita, Sdr. IJUL menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa sabu-sabu yang dibelinya dapat diambil di kompresor dekat rumah Sdr. IJUL. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah plastic C-Tik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan kembali ke rumah keluarga Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa menghubungi Sdr. SINTA untuk menginformasikan bahwa sabu-sabu yang dipesannya sudah ada dan kemudian Terdakwa menuju tempat yang disepakati dengan Sdr. SINTA yaitu di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol KT 2367 EBE;

Tidak lama kemudian, pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 EBE dipinggir jalan yang terletak di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS serta Tim Opsnal Sat Reskoba Polres PPU yang sebelumnya sedang melakukan giat penyelidikan mendapat informasi bahwa pada pada Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tengah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu illegal. Setelah Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru di kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek warna biru yang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 EBE kemudian Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diamankan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Balai Besar POM Samarinda sebagaimana Laporan Pengujian No: R-PP.01.01.110.1101.08.20.1910 tanggal 19 Agustus 2020 dinyatakan barang bukti berupa serbu berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 622,28 (enam ratus dua puluh dua koma dua puluh delapan) mg dan telah diberi nomor kode contoh 214LMN2020 tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI MARJUKI Bin ACHMAD (Alm) pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di pinggir jalan yang terletak RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa dihubungi Sdr. SINTA (sedang dalam pencarian orang) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian sekira pukul 18.30 wita Terdakwa kembali dihubungi Sdr. SINTA untuk menyanyakan kembali. Kemudian Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila barangnya ada maka Terdakwa akan kembali ditransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang tersebut dan menuju rumah Sdr. IJUL (Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/33/VIII/RES.4.2./2020 tanggal 29 Agustus 2020) di Jl. Jone Perum Abdi Karya Kabupaten Paser. Kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. IJUL dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila sabu-sabu sudah laku terjual maka akan dilakukan pelunasan terhadap kekurangan sisa pembayaran. Kemudian Terdakwa pergi kerumah keluarga Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan RT. 015 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan sekitar pukul 21.00 wita sambil menunggu Sdr. IJUL menyiapkan sabu-sabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wita, Sdr. IJUL menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa sabu-sabu yang dibelinya dapat diambil di kompresor dekat rumah Sdr. IJUL. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic C-Tik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan kembali ke rumah keluarga Terdakwa. Sekitar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 wita, Terdakwa menghubungi Sdr. SINTA untuk menginformasikan bahwa sabu-sabu yang dipesannya sudah ada dan kemudian Terdakwa menuju tempat yang disepakati dengan Sdr. SINTA yaitu di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol KT 2367 EBE;

Bahwa Tidak lama kemudian, pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 EBE dipinggir jalan yang terletak di RT.028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS serta Tim Opsnal Sat Reskoba Polres PPU yang sebelumnya sedang melakukan giat penyelidikan mendapat informasi bahwa pada pada Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tengah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu illegal. Setelah Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru di kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek warna biru yang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 EBE kemudian Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diamankan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Balai Besar POM Samarinda sebagaimana Laporan Pengujian No: R-PP.01.01.110.1101.08.20.1910 tanggal 19 Agustus 2020 dinyatakan barang bukti berupa serbu berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 622,28 (enam ratus dua puluh dua koma dua puluh delapan) mg dan telah diberi nomor kode contoh 214LMN2020 tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reisvanswee Gerry H. anak dari Anthonius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota anggota Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, Saksi bersama rekannya Saksi Aris Afandi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan RT 028 Desa Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Saksi bersama timnya mencurigai Terdakwa yang turun dari sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru di kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek warna biru Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 EBE;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan dari Sdr. Ijul dan rencananya diantar ke Sdri. Shinta (DPO);
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk konsumsi sendiri narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari petugas yang berwenang dalam hal memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Aris Afandi bin Mustakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota anggota Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, Saksi bersama rekannya Saksi Reisvanswee Gerry telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan RT 028 Desa Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Saksi bersama timnya mencurigai Terdakwa yang turun dari sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 di pinggir jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru di kantong bagian depan sebelah kiri celana pendek warna biru Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No. Pol KT 2367 EBE;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan dari Sdr. Ijul dan rencananya diantar ke Sdr. Sinta (DPO);
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk konsumsi sendiri narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari petugas yang berwenang dalam hal memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan RT 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi Sdr. Sinta (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Sinta untuk menanyakan kembali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan kembali ditransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila sudah ada sabunya, kemudian Terdakwa pergi mengambil uang tersebut di ATM dan menuju rumah Sdr. Ijul (DPO) di Jalan Jone Perum Abdi Karya Kabupaten Paser;
- Bahwa di tempat Sdr. Ijul, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan apabila sabu-sabu sudah laku terjual maka akan dilakukan pelunasan terhadap kekurangan sisa pembayaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah keluarga Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan RT 015 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan sekitar pukul 21.00 WITA sambil menunggu Sdr. Ijul menyiapkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Sdr. Ijul menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dibelinya dapat diambil di kompresor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah Sdr. Ijul lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic C-Tik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan kembali ke rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Sinta untuk menginformasikan bahwa sabu-sabu yang dipesannya sudah ada dan kemudian Terdakwa menuju tempat yang disepakati dengan Sdr. Sinta di Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol KT 2367 EBE dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa diajak mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 3 (tiga) kali untuk Sdr. Roni dan 1 (satu) kali untuk Sdr. Sinta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk memperoleh narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atau Neto 1,20 (satu koma dua nol) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi KT-2367-EBE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 145/11082.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sardiansyah, selaku Pemimpin Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 1,94 gram dan berat bersih 1,20 gram dengan keterangan berat plastik 0,37 gram, disisihkan 1 paket dengan berat bruto 0,96 gram atau neto 0,59 gram untuk Balai POM Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0111 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, adalah positif kristal Metamfetamin, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak bersisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2020 ditandatangani oleh Heri Purwanto, S.H. selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau berat neto 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan RT 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa diminta Sdr. Sinta (DPO) untuk membelikan 2 (dua) paket sabu-sabu dan diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan lagi setelah mendapat narkotikanya;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ijul (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dan sisanya akan diserahkan lagi kepada Sdr. Ijul (DPO) setelah narkotika tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sinta (DPO) karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk memperoleh narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Dedi Marjuki bin Alm. Achmad, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika yang dimiliki Terdakwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 145/11082.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020, adalah kristal metamfetamina, yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa telah menerima dan menguasai Metamfetamina dari Sdr. Ijul dan Terdakwa bukan merupakan salah satu subjek yang dapat melakukan penyerahan narkotika sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua di atas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dari Sdr. Ijul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina tersebut yang diperoleh dari Sdr. Ijul untuk diserahkan kepada Sdr. Sinta dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket dengan berat Bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau neto 0,61 (nol koma enam satu) gram yang dimusnahkan gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2020 serta disisihkan 1 (satu) paket dengan berat Bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) atau neto 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk Uji Sample Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan tidak tersisa, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi KT-2367-EBE, yang telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



disita dari Terdakwa adalah dipergunakan sebagai kendaraan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai pada kendaraan tersebut, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Marjuki bin Alm. Achmad tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram atau Netto 1,20 (satu koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi KT-2367-EBE;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Marjuki bin Alm. Achmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., Jerry Thomas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Imam Cahyono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Jerry Thomas, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Pnj